



**PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA LAYANAN
PENDAFTARAN TABUNGAN HAJI DI PT. PEGADAIAN
CABANG PEMBANTU SYARIAH ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RATIH LUSIANI HUTASUHUT
NIM. 16 401 00189**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA LAYANAN
PENDAFTARAN TABUNGAN HAJI DI PT. PEGADAIAN
CABANG PEMBANTU SYARIAH ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RATIH LUSIANI HUTASUHUT
NIM 16 401 00189**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA LAYANAN
PENDAFTARAN TABUNGAN HAJI DI PT.PEGADAIAN
CABANG PEMBANTU SYARIAH ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RATIH LUSIANI HUTASUHUT
NIM 16 401 00189**

PEMBIMBING I


Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag
NIP. 1975013 200212 1 001

PEMBIMBING II


Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Ratih Lusiani Hutasuhut
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 25 Juni 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memeberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ratih Lusiani Hutasuhut Yang berjudul **"Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara/i tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag
NIP. 1975013 200212 1 001

PEMBIMBING II


Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATIH LUSIANI HUTASUHUT

NIM : 16 401 00189

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 Juni 2021

Saya Yang mengatakan,



Ratih Lusiani Hutasuhut
NIM. 16 401 00189

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Lusiani Hutasuhut
NIM : 16 401 00189
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul **“Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah ALaman Bolak Padangsidempuan”**. Dengan hak bebas royalti *Noneksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal, 25 Juni 2021
Yang Menyatakan,



Ratih Lusiani Hutasuhut
NIM. 16 401 00189



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : RATIH LUSIANI HUTASUHUT
NIM : 16 401 00189
FAK/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan
Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang
Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

H. Ali Hardana, M. Si
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 72,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,35
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA
LAYANAN PENDAFTARAN TABUNGAN HAJI DI
PT. PEGADAIAN CABANG PEMBANTU SYARIAH
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : RATIH LUSIANI HUTASUHUT
NIM : 16 401 00189

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 24 Desember 2021
Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : RATIH LUSIANI HUTASUHUT
NIM : 16 401 00189
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada pembiayaan sistem gadai emas pada masa tunggu keberangkatan haji yang pertahunnya membuat produk *arrum* haji dari Pegadaian Syariah menjadi solusi untuk mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dengan cepat hanya menggadaikan emas sebanyak 3,5 gram emas dan biaya awalnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas untuk melaksanakan pendaftaran tabungan haji. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem gadai emas dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas untuk melaksanakan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan, Gadai emas adalah layanan investasi emas batangan yang dilakukan secara angsuran atau kelompok arisan, Tabungan haji (*arrum*) adalah salah satu layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dengan proses yang mudah, cepat dan aman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dengan nasabah dan karyawan PT. Pegadaian Alaman Bolak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak dan nasabahnya tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya *rahin* serta *marhun* yang di bawa, kemudian diserahkan kepada *murtahin*, lalu *murtahin* memproses peminjaman *rahin*. Hasilnya menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji dari setiap transaksinya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Tentang *Rahn* Emas pada layanan pendaftaran tabungan haji. sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji yaitu, proses pengajuan yang sangat mudah dan cepat, biaya yang terjangkau dan nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji.tanpa harus melunasinya terlebih dahulu dengan menyerahkan jaminan emas senilai 7 gram.

Kata Kunci: Gadai Emas, Penerapan, Tabungan Haji.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada hambanya, dan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai kepada alam yang terang benderang seperti saat ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan tujuan dan waktu yang diharapkan dengan judul **“Penerapan Sistem Gadai Emas pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan”** penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 dalam Bidang Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Karena itu peneliti menerima kritik dan saran pembaca. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan segala bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar Nasution, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan , Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kerjasama Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. Bapak/Ibu dosen beserta staf lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A selaku pembimbing II yang telah menyediakan

waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Keluarga Tercinta Uma Nurhayani Siregar, S.Ag dan Ayah Maradona Hutasuhut, S.E selaku orang tua yang berjasa tanpa pamrih dan motivator terhebat untuk peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas do'a dari Abanganda Abdul Wahab Hutasuhut, S. E, Hari Mukti Hutasuhut,S.E, Adinda Ali Bangun Hutasuhut, S.E, Nur Sakinah Hutasuhut,S.Kep serta kepada Bou Dermawan Hutasuhut, S.Ag., dan seluruh sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh tiada henti-hentinya memberikan do'a dan dukungannya kepada peneliti, baik berupa moral dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi dari tingkat dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi.
8. Trimakasih kepada sahabat saya dan keluarga besar Perbankan Syariah Angkatan 2016. Terima kasih peneliti ucapkan atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada peneliti, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.
9. Bapak Subhan, S.E selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidempuan beserta seluruh Karyawan dan Staff Lingkungan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Padangsidempuan, Juni 2021
Peneliti,

Ratih Lusiani Hutasuhut
NIM. 16 401 00189

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṡad	ṡ	Es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alifatauya</i>	\bar{a}	a dan garis atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{i}	i dan garis di bawah
	<i>dammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	17
1. Gadai Syariah	17

a. Pengertian Gadai Syariah (<i>rahn</i>)	17
b. Landasan Hukum Gadai Syariah.....	20
c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	24
d. Perbandingan Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional	26
e. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai Syariah.....	28
f. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah.....	22
2. Pengertian Gadai Emas	31
3. Tabungan Haji.....	33
B. Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data	44
1. Data Primer.....	44
2. Data Sekunder	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi.....	44
2. Wawancara	45
3. Dokumentasi	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
a. Menelaah Seluruh Data Yang Dikumpulkan	46
b. Reduksi Data	47
c. Penyajian Data	47
d. Penarikan Kesimpulan	47
G. Teknik Keabsahan Data	50
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	50
2. Ketekunan Pengamatan.....	50
3. Triangulasi.....	50
4. Triangulasi Sumber	51
5. Menggunakan Bahan Refertensi	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	53
1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan.....	53
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan	56
3. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian	

Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	57
4. Tujuan dan Budaya PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alam Bolak Padangsidimpuan	58
5. Produk-Produk PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	60
6. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	69
B. Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	73
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Seseorang Tertarik Dalam Melakukan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji di PT. Pegadaian Cabnag Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tarif dan Jangka Waktu.....	4
Tabel I. 2 Tabungan Haji	5
Tabel II. 1 Perbandingan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.....	27
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel IV.1 Tarif dan Jangka Waktu <i>Ar-Rum</i> Haji.....	64
Tabel IV.2 Daftar Nama-nama Narasumber.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang

Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan kementerian BUMN. Perkembangan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank syariah maupun di lembaga keuangan bank non syariah semakin meningkat. Karena itu, masyarakat bisa melakukan transaksi di sejumlah produk yang ada di lembaga Pegadaian Syariah. Dengan adanya Pegadaian Syariah tidak terlepas dari tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik riba (*usury*) dan *gharar* (ketidakpastian).¹

Belakangan bersamaan dengan berkembangnya produk keuangan berbasis Syariah di Indonesia, sektor pegadaian juga mengalami perkembangan atas kerja sama dengan Perbankan Syariah, dengan hadirnya lembaga tersebut di harapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat, ijon, dan pelepas uang lainnya yang dapat merugikan dan memberatkan masyarakat.²

Persaingan antara lembaga keuangan bank dan non bank sangat ketat dalam bentuk produk berupa barang atau jasa, yang bersaing untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah serta memberikan kepuasan kepada nasabah

¹Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Depok: Kencana, 2017), hlm. 389.

²Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 4.

secara maksimal, karena tujuan bisnis adalah menciptakan rasa puas pada nasabah yang terbentuk dari pelayanan prima serta penggunaan label syariah yang cara kerjanya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Salah satu dari pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah seperti pelayanan yang ramah dan santun dalam penyajian, penyampaian informasi kepada nasabah serta pelayanan lainnya yang mampu memberikan kontribusi kepada nasabah.

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan (pembiayaan) yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman yang tidak wajar lainnya. Pegadaian merupakan salah satu *alternative* bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit (pembiayaan), baik dalam skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman.³

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagiutangnya.⁴ jadi *ar-rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih

³Yeni Irawan, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, no. No. 2 Agustus 2011, hlm. 38.

⁴Fadlan, "Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan" *Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan*, Vol. 1, no. No. 1, Juni 2014: 31.

dikenal dengan istilah gadai. Gadai menurut hukum Syara' adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁵

Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan tabungan haji atau biasa disebut dengan produk Arrum Haji yang dikembangkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memeberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi kesulitan untuk melengkapi setoran awal dalam rangka memperoleh nomor porsi haji. Produk arrum haji dikembangkan atas dasar adanya ketidaksesuaian produk dana talangan haji pada perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI.⁶

Produk yang masih berlanjut di PT. Pegadaian Syariah salah satunya adalah Tabungan haji (*arum*) Produk ini bertujuan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana talangan haji. Program Tabungan Haji ini merupakan langkah strategis Pegadaian Syariah dalam memanfaatkan peluang ditutupnya program dana talangan haji yang sebelumnya banyak digunakan masyarakat untuk mendaftar ibadah haji lebih cepat. Pegadaian Syariah berusaha menangkap peluang sebagai penawaran solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Tabungan Haji ini

⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm, 169.

⁶ *Annual Report* PT. Pegadaian tahun 2016, hlm.37.

merupakan salah satu produk yang banyak di minati oleh masyarakat karena berbeda dengan produk yang lain, dimana hanya memberikan emas sebanyak 3,5 gram dan membayar biaya awal sesuai kemampuan nasabah sudah bisa mendapatkan porsi haji secara langsung tanpa harus melunasi biaya keseluruhannya.⁷

Tabel. 1.1
Tarif dan Jangka Waktu

Jangka Waktu	Angsuran / Bulan	Biaya proses Awal
12 Bulan	Rp.2.336.200	Rp. 840.000
24 Bulan	Rp.1.294.500	Rp. 882.500
36 Bulan	Rp. 947.300	Rp. 945.000
48 Bulan	Rp. 733.700	Rp.1.035.000
60 Bulan	Rp. 669.500	Rp.1.182.500

* Biaya Proses Awal Terdiri Dari Biaya Administrasi Imbal Jasa Kafalah dan Setoran Awal Tabungan Haji.⁸

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap Umat Islam yang mampu secara lahir dan batin. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian ke tanah suci. Tabungan Haji merupakan produk dari pegadaian Syariah yang memberikan layanan pembiayaan secara Syariah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan 3,5 gram emas dan Buku Tabungan Haji serta mendapatkan pinjaman dalam bentuk Tabungan Haji senilai Rp. 25 juta yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji dengan membayar biaya proses awal sesuai dengan kemampuan nasabah

⁷<http://www.pegadaiansyariah.co.id/product> diakses pada tanggal 25 september 2020, pukul 08.00 WIB.

⁸*Brosur Arrum Haji* PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.⁹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaian, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹⁰

Tabel. 1.2
Tabungan Haji

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	3
2017	7
2018	15
2019	20
2020	31

Berdasarkan tabel 1. 2 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah nasabah tabungan haji setiap tahunnya mengalami kenaikan peminat nasabah yang menggunakan sistem gadai emas untuk layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak

WIB.
399.

⁹<http://www.pegadaiansyariah.co.id> diakses pada tanggal 25 September 2020, Pukul: 09.00

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hlm.

Padangsidempuan. Tabungan Haji yang memiliki jumlah nasabah tertinggi yaitu pada tahun 2020 dan tabungan haji yang memiliki jumlah nasabah terendah yaitu pada tahun 2016.¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peningkatan jumlah nasabah tersebut bukan berarti tidak ada hambatan. Kenyataan dilapangan memperlihatkan bahwa para pelaku usaha Pegadaian Syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah pada kegiatan usahanya, maka penerapan hukum syariah dalam perekonomian tidak akan berhasil tanpa didukung penerapan hukum syariah di bidang yang lain.

Menunaikan ibadah haji tentu menjadi dambaan tersendiri bagi seluruh Umat Islam. Tidak terkecuali bagi Anak-anak muda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang kewajiban beribadah haji sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ع وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Masdawiyah Selaku Pengelola PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidempuan.

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.¹²

Dari Q.S Surah Ali Imran ayat 97 dapat diketahui bahwa kebolehan menunaikan ibadah haji dengan dana talangan atau dana pinjaman, sebagian masyarakat berpendapat bahwa istilah dana talangan haji dana pinjaman yang diperuntukkan untuk mendaftar tabungan haji sama dengan ibadah haji melalui jalan berhutang dan tidak sah hukumnya karena tidak sesuai dengan konsep *istatha'a* atau mampu selanjutnya. Yakni (bagi) orang yang sanggup Mempersiapkan perbekalan dan kenderaannya, Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ia kafir karena tidak percaya pada ajaran islam . Ketahuilah bahwa sanya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) apapun dari seluruh alam, baik taat dan menjalankan ibadah haji, yang durhaka, maupun yang kafir.

Berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn (At-tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Dalam fatwa ini poin-poin penting yang dijelaskan yaitu mengenai ketentuan hukum, ketentuan terkait jaminan (*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan murtahin dan ketentuan penyelesaian akad.

¹²Iyus Kurnia dkk, *Al-Qur'anul Karim* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 122.

Terkait dengan ketentuan hukum disebutkan dalam fatwa bahwa pada dasarnya segala bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan menyertakan jaminan. Jaminan disertakan dalam pembiayaan dengan tujuan untuk memperkuat akad dan pihak-pihak yang berakad dapat saling percaya. Selanjutnya yaitu ketentuan terkait dengan jaminan (*marhun*). Beberapa ketentuan mengenai marhun diantaranya yaitu harus berupa harta berharga baik benda bergerak dan yang dapat diperjual-belikan, marhun yang kepemilikannya *musya'* harus di gadaikan sesuai porsi kepemilikan dan marhun boleh diasuransikan.¹³

Minat nasabah akan muncul atau bahkan sirna dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi khususnya Umat Islam akan dana talangan haji yang merupakan produk dari Pegadaian Syariah antara lain Harga Emas, Jumlah Angsuran, Kualitas Pelayanan, dan Promosi.

Gadai emas pada layanan haji merupakan agunan untuk mendapatkan porsi haji, dimana emas tersebut merupakan salah satu jaminan sampai selesai atau berakhirnya perjanjian. Sistem akad gadai emas untuk pendaftaran haji, Nasabah menyerahkan barang jaminan berupa emas sebanyak 3,5 gram emas murni dan akan diproses akad setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kemudian Pihak Pegadaian Syariah memberikan pinjaman sebesar Rp. 25 juta untuk mendapatkan porsi haji dimana dengan pinjaman tersebut diberikan jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah, Mulai dari 12 sampai 60 bulan. Setelah jangka waktu

¹³Aulia Nabila Luthfina, "Jurnal Implementasi Fatwa DSN/MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, no. No. 12 Desember 2019: hlm. 2575.

berakhir semua agunan atau barang jaminan diserahkan kembali kepada nasabah.

Waktu dan lama masa tunggu haji biasanya selama \pm 18 tahun. Akan tetapi jika ada nasabah yang meninggal, sakit, terkena bencana alam dan batal maka, yang 18 tahun itu bisa dikurangi atau bahkan bisa di percepat. Jadi bisa saja bertambah atau berkurang disebabkan karena kendala yang mungkin saja terjadi maka pihak Pegadaian harus sering melakukan pengecekan terhadap jadwal dan status nasabah karena Jemaah yang mendaftar setiap tahunnya bertambah.¹⁴

Pada dasarnya, Jika harga emas menurun maka masyarakat kebanyakan akan membeli emas. Namun apabila harga emas naik maka sebagian masyarakat akan menjual kembali emas yang dimiliki dan ada juga yang menggadaikannya. Tetapi bukan hanya pada saat harga emas sedang mengalami kenaikan saja masyarakat masyarakat menggadaikan emasnya tetapi, Bisa saja pada saat yang mendesak sangat butuh dana cepat tunai dengan segera, pada saat menjelang hari besar, dan pada saat tahun ajaran baru dimulai.

Menurut Peneliti Terdahulu Abdian Sari dengan judul yaitu :
Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Meulaboh dalam Presfektif Islam. Penerapan produk tabungan haji pada Bank BRI Syariah menggunakan prinsip akad *mudharabah muthlaqoh* agar

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Lila Santy Marketing PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpuan..

memenuhi seluruh syarat sah transaksi *mudharabah* sesuai dengan ajaran Islam yang pada umumnya.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lila Santy mengatakan bahwa keunggulan dalam Produk Tabungan Haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak cukup menitipkan emas sebanyak 3,5 gram ditambah biaya proses awal sesuai dengan jangka waktu yang di ambil nasabah. Setelah selesai melunasi cicilan maka emasnya akan dikembalikan sebanyak yang di titipkan. Nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji, biaya pemeliharaan *marhun (mun'ah)* terjangkau, pelayanan jasa yang lebih memuaskan para nasabah serta proses yang cepat.¹⁶

Dari uraian di atas dapat peneliti bandingkan bahwa mendaftar tabungan haji di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mendaftar haji dengan adanya agsuran yang terjangkau aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa harus membayar langsung sebanyak Rp. 25 juta . Sedangkan mendaftar tabungangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri itu harus meberikan uang tunai sebanyak Rp. 25 juta secara langsung agar bisa mendapatkan nomor porsi haji.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penlitian yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA LAYANAN PENDAFTARAN TABUNGAN HAJI DI PT.**

¹⁵Abdian Sari, “Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Meulaboh dalam Perspektif Hukum Islam,”*Skripsi*, Agustus 2017, hlm. 14.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Lila Santy Marketing PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

PEGADAIAN CABANG PEMBANTU SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini dibatasi yakni Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul penelitian ini. Adapun yang menjadi batasan istilah adalah sebagai berikut:

Penerapan menurut Wahab Van Meter merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan .¹⁷

Gadai Emas adalah penggadaian atau penyerahan hak kuasa secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *rahn* yaitu sebagai jaminan

¹⁷Afi Parnawi, Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*), Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 68-69.

(*marhun*) atas peminjam atau utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.¹⁸

Tabungan haji adalah salah satu layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dengan proses yang mudah, cepat dan aman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas untuk melaksanakan pendaftaran Tabungan Haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

¹⁸ Desriani Rahayu Icha Puspita dan Sri, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembayaran Kredit (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Priode Maret 2009-September 2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, FE Universitas Budi Luhur*," Vol, 2 No. 2 Oktober 2013. hlm. 79.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas untuk melaksanakan pendaftaran Tabungan Haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan?

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi referensi, dan dapat digunakan untuk kebijakan bank selanjutnya, serta melakukan manajemen pemasaran yang lebih tertarik untuk menggunakan produk-produk yang ada di pegadaian syariah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk penelitian lebih lanjut. Dan dapat memperkaya dan menambah khasanah perpustakaan di bidang perbankan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian serupa serta sedikit tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh peneliti.

Bab I Pendahuluan: yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu berisi tentang hal-hal apa saja yang melatar belakangi masalah penelitian, mengapa peneliti melakukan penelitian terhadap judul penelitian, kemudian batasan masalah yaitu berisi tentang batasan masalah dalam penelitian agar tidak terlalu luas dalam pembahasan. Batasan istilah yaitu berisi tentang pengertian penerapan, gadai emas, dan tabungan haji. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikaji dan diteliti oleh peneliti yang biasanya disusun dalam kalimat Tanya, dan tujuan penelitian yaitu aspek-aspek apa saja yang ingin diperoleh peneliti, dan kegunaan penelitian yaitu kegunaan yang diperoleh perusahaan, peneliti dan lembaga-lembaga perguruan tinggi terhadap hasil dari penelitian. Sistematika pembahasan yaitu hal-hal apa saja yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bab II Landasan Teori: merupakan bab yang membahas tentang landasan teori yang menjelaskan tentang gadai syariah, pengertian gadai emas dan tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Padangsidempuan. Penelitian terdahulu berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian: yang terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian yaitu kapan penelitian dilakukan dan dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jenis penelitian ini yaitu berisi tentang jenis apa yang dilakukan oleh peneliti. Unit Analisis/Subjek dan objek penelitian. Sumber Data yaitu berisi tentang darimana data yang diperoleh oleh peneliti apakah langsung dari perusahaan atau sumber kepustakaan lainnya, teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh langsung baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yang dalam hal ini teknik pengolahan atau analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian: yang berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, visi, misi, fungsi, kedudukan dan status hukum, Tujuan dan budaya perusahaan, produk-produk serta struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak. Deskriptif hasil penelitian, Penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas untuk melaksanakan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, selain itu juga terdiri dari deskriptif pengolahan dan wawancara, observasi, dokumentasi serta pembahasan.

Bab V Penutup: yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti yang dan saran-saran kepada peneliti selanjutnya yang bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah (*rahn*)

Gadai dalam bahasa arab disebut *rahn*. Menurut bahasa, gadai berarti *al-thubut* (tetap) kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara si penggadai dan penerima gadai.

Rahn (gadai) secara etimologis berarti *thubut* (tetap) dan *al-dawam* (kekal) Dikatakan ma'rahin artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan, atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya).¹⁹

Pegadaian atau *rahn* adalah perjanjian dimana asset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Asset atau barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh kepastian bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasi pinjaman tersebut maka

¹Rais Sasli, *Konsep Pegadaian Syariah dan Sistem Operasional* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 125-126.

pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah sebagai jaminan utang atau gadai. Sedangkan defenisi lain mengatakan bahwa gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang.²⁰

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan utang/pinjaman yang diterimanya barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Demikian, pihak menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam istilah perbankan Indonesia gadai (*rahn*) disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan, yang dijaminkan. Kata “agunan” dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata “rungguhan” “cagar” atau “cagaran” “tanggungan”. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.

Menurut Ulama Syafi’iyah gadai syariah (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan untuk

²⁰Delima Sari Lubis, KONTROVERSI HUKUM PEGADAIAN SYARIAH, *Jurnal FEBI* hlm. 3.

dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

Menurut Ulama Hanabilah gadai Syariah (*rahn*) adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.²¹

Pegadaian syariah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi dan memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.²²

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam tersebut. Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai (*rahn*) dimaksud. Sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai (*rahn*) dimaksud. Bila pihak yang

²¹Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 59.

⁴ Hadi Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salaemba Diniyah, 2003), hlm. 17.

menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

b. Landasan Hukum Gadai Syariah

Landasan hukum pegadaian syariah yaitu pada masa Rasulullah SAW, Seseorang mengembalakan kambingnya, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabatnya, bolehkah kambingnya diperah ? Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutupi biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah SAW mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan.

Tidak semua orang memiliki kepercayaan memberikan pinjaman utang kepada pihak lain. Membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.²³

Pada dasarnya gadai salah satu diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya berdasarkan Al-Qur'an, hadist, *Ijma'* Ulama dan *Itjihad* yang dijadikan sebagai landasan gadai adalah:

1) Dalil Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 adalah sebagai berikut:

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 4.

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ

مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu dalam perjalanan dan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqoroh: 2: 283).

Dari surah Al-Baqarah ayat 283 dapat diketahui bahwa Jika kita berutang dalam perjalanan menjadikan gadai sebagai jaminan dibolehkan bagimu meskipun ada penulisnya jika antara orang yang

mengutangkan dan yang berutang merasa saling percaya, tidak perlu menggadaikan sesuatu sebagai jaminan. Hendaklah orang yang di percaya atau orang yang berutang tersebut hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT dan melunasi utangnya. Sesungguhnya Allah mengetahui yang kalian lakukan karena tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah SWT.²⁴

2) Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dari riwayat jema'ah, kecuali Muslim dan An-nasai, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُزْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَزْمُومًا وَ لَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَزْمُومًا وَعَلَى الَّذِي يَزْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Atinya:”Dari Abu Hurairah *radhiyallohu 'anhu* dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Tanggung (kendaraan) yang boleh di naiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.²⁵

Dari keterangan hadist yang disebutkan di atas adalah bahwa orang yang menunggangi dan pemerah barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women* (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2012), hlm. 49.

²⁵Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 292.

tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

3) *Ijma'* Ulama

Berdasarkan Huda dan Haikal landasan *Ijma'* tentang *rahn* yaitu: *Ibnu Qudamah Rahimakumullah* mengatakan bahwa kaum muslimin secara umum sepakat tentang bolehnya gadai (*rahn*). Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar).

4) *Ijtihad*

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini jumhur ulama berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyariatkannya pada waktu berpergian maupun pada waktu tidak berpergian. Berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang yahudi tersebut di madinah.

- 5) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Emas menentukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasrakan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasrakan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁶

c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Adapun yang menjadi rukun gadai (*rahn*) adalah:

- a. Orang yang berakad yaitu:
 - 1) Yang berutang (*rahin*)

²⁶Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariaiah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.148.

- 2) Yang berpiutang (*murtahin*)
 - b. *Sighat* (ijab Kabul).
 - c. Harta yang dirahnkan (*marhun*)
 - d. Pinjaman (*marhun bih*)

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian perjanjian gadai dapat di jalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan menggunakan gadai syariaah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:

1. *Rahin*

Rahin yaitu orang yang menggadaikan seperti, dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan tanpa ada unsur penipuan.

2. *Shighat*

Syarat *sighat* boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

3. Pihak-pihak yang Berakad Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

4. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang atau barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah dan barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

5. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan.

d. Perbandingan Gadai Syariaah Denga Gadai Konvensional

Pegadaian syariaah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariaah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariaah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Secara umum

perbandingan gadai syariah dengan gadai konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1 ²⁷
Perbandingan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000	Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari pinjaman dilelang kepada masyarakat
Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman (UP)
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan
Uang kelebihan (UK) = Hasil Penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)	Uang kelebihan (UK) = Hasil Lelang – (uang pinjama + biaya sewa + biaya lelang)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, melainkan jasa penitipan	Menggunakan bunga (sewa modal) pada nasabah yang mendapatkan pinjaman,

²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 401.

e. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai Syariah

Pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Adapun hak pemegang gadai (*rahn*)

1. Pemegang gadai berhak menjual barang, apabila *rahin* saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang tersebut diambil sebagian untuk melunasi utangnya dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2. Pemegang gadai mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan menjaga keselamatan marhun.
3. Selama utang belum dilunasi, maka *murtahin* berhak menahan barang yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentive*).

Kewajiban pemegang gadai (*rahn*) :

1. Pemegang gadai wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila atas kelalaiannya.
2. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Pemegang gadai berkewajiban memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.

Adapun Hak Pemberi Gadai (*rahn*) :

1. Pemberi gadai berhak mendapat pengambilan harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.

2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan kelalian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan harta benda gadai sudah di kurangi biaya peminjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Hak Pemberi Gadai (*rahn*)

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

f. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemandirian masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu. Perusahaan umum bertujuan untuk:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Pencegahan praktik *ijon*, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat gadai, antara lain:

1. Bagi nasabah:
 - 1) Tersedianya dana dengan prosedur yang *relative* lebih sederhana dan dalam waktu lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi Perusahaan
 - 1) Penghasilan bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana.
 - 2) Penghasilan bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi PT. Pegadaian yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi, biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- 3) Melakukan visi dan misi PT.Pegadaian sebagai BUMN di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relative sederhana.
- 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba diperoleh digunakan untuk:
 1. Dana pembangunan semesta sebanyak 55%
 2. Cadangan Umum sebanyak 20%
 3. Cadangan Tujuan sebanyak 5%
 4. Dana Sosial sebanyak 20% ²⁸

2. Pengertian Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (*rahn*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip rahn yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjaman atau utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Gadai emas adalah layanan investasi emas batangan yang dilakukan secara angsuran untuk kelompok arisan. Harga yang berlaku adalah harga pasti dan tidak dipengaruhi *fluktuasi* harga emas.

Untuk menghindari gharar kedua belah pihak dalam melakukan kontrak harus :

1. Yakin bahwa barang dan harga penjualan
2. Berikan karakteristik
3. Akan dating.²⁹

²⁸Andri Soemitra, hlm. 390-391.

Secara substansi, Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan akhirat. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemeliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah SWT adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

2) Prinsip *Ta`awun* (Tolong-Menolong)

Abu Yusuf dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta`awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam

¹¹M. Yazid & Darwis Bharahap, “Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah,” *Human Falah* 5, no. 1 (2018): hlm. 134.

¹²Rianto Nur, *Prinsip Bisnis* (Bandung: Gramedia, 2011), hlm. 141-142.

meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

3) Prinsip Bisnis

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai.

Dengan demikian, ketiga prinsip diatas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pegadaian Syariah, serta penetapannya dalam kehidupan sosial ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup.

3. Tabungan Haji

Tabungan haji (*arrum*) adalah salah satu layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dengan proses yang mudah, cepat dan aman.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait atau yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aqwa Naser Daulay, (Jurnal, Vol. 4, No. 1 tahun 2017) Universitas Negeri Sumatera Utara Tahun 2017	Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia	Dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: 1. Faktor yang berkaitan langsung dengan produk seperti pelayanan dan akad yang digunakan. 2. Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan kuota haji yang mengahruskan mekanisme waiting list. 3. Peningkatan pendapatan masyarakat muslim.
2	Gufron Hamzah, (Skripsi, 2011 UINSU Medan)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Medan.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang terdiri dari faktor-faktor promosi, harga barang dan produk-produk gadai.
3	Abdian Sari, (Skripsi 2017 UIN Meulaboh)	Analisis penerapan produk tabungan haji pada Bank BRI Syariah Meulaboh dalam Presfektif Islam.	Penerapan produk tabungan haji pada Bank BRI Syariah menggunakan prinsip akad mudharabah muthlaqoh agar memenuhi seluruh syarat sah transaksi mudharabah sesuai dengan ajaran Islam yang pada umumnya.
4	Anisyah Putri Sinambela, (Skripsi, 2019 UINSU Medan)	Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah	Sistem penerapan gadai emas yang terjadi saat ini bisa diatasi dengan mudah dan tepat sasaran.
5	K Iffa,	Strategi	Penelitian ini menjelaskan

	(Skripsi, 2019 UIN SUSKA)	Pemasaran Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah.	bagaimana cara mendapatkan langsung nomor porsi haji dengan cara awal membuka tabungan haji.
6	Rizky Azura Hayati (Skripsi, 2018 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh).	Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017.	Penelitian menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan Terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Mandiri.
7	Atep Misbahudin, (Skripsi 2008 UIN Jakarta)	Strategi Pemasaran Produk gadai Emas (rahn) BPRS PNM Al-Ma'some Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank.	Hasil penelitiannya adalah lebih menekankan pada teknik organisasi bisnis dan pertumbuhan peningkatan dalam pendapatan bank dalam pemasaran produk gadai emas, dengan menggunakan teknik strategi yang dijalankan.
8	Alfi Asbitatul (Skripsi, 2018 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri	Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk <i>Safe Deposit Box</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun	Penelitian ini menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas atau ROA. Pendapatan ijarah atas <i>Safe Deposit Box</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas atau ROA. Jika dilakukan uji bersama-sama anatar kedua

	Tulungagung).	2014-2016.	variable mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.
9	Fitri Diana, (Skripsi, 2017 UIN Raden Fatah Palembang)	Studi Komparasi Strategi Promosi Produk Gadai Emas Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah	Berdasarkan hasil penelitian ini Pegadaian Konvensional Cabang Kenten dalam mempromosikan produk menggunakan strategi pemasaran dan promosi melalui media cetak dan media elektronik, sedangkan Pegadaian Syariah simpang fatal dalam mempromosikan produk gadai menggunakan produksi dibidang promosi.
10	Fatmawati, (Skripsi, 2019 IAIN Palopo)	Strategi Pengembangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Plopo	Menunjukkan bahwa proses perkembangan gadai emas di kota Palopo berkembang dengan baik, terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan judul penelitian terdahulu antara lain adalah:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aqwa Nasser Daulay yang berjudul Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia. Sementara peneliti

membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Aqwa Nasser Daulay tentang Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Tabungan Haji.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gufron Hamzah yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Medan. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Gufron Hamzah tentang Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Gadai Emas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdian Sari yang berjudul Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Pada Bank BRI Syariah Meulaboh dalam Prespektif Islam. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Abdian Sari tentang Penerapan Produk Tabungan Haji dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada

Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Tabungan Haji.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Anisyah Putri Sinambela yang berjudul Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Anisyah Putri Sinambela tentang Penerapan Sistem Gadai Emas dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Gadai Emas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh K Iffa yang berjudul Strategi Pemasaran Produk *Arrum* Haji Pada Pegadaian Syariah. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya K Iffa meneliti tentang Strategi Pemasaran Produk *Arrum* Haji dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Tabungan Haji.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizkya Azura Hayati yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Rizkya Azura Hayati tentang Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Gadai Emas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atep Misbahudin yang berjudul Strategi Pemasaran Produk gadai Emas (*rahn*) BPRS PNM Al-Ma'some Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Atep Misbahudin tentang Pemasaran Produk gadai Emas (*rahn*) BPRS PNM Al-Ma'some Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Gadai Emas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi Asbitatul yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk *Safe Deposit Box* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem

Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Alfi Asbitatul tentang Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk *Safe Deposit Box* Terhadap Profitabilitas dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Gadai Emas Syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Diana yang berjudul Studi Komparasi Strategi Promosi Produk Gadai Emas Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Fitri Diana tentang Komparasi Terhadap Produk Gadai Emas dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Gadai Emas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmawati yang berjudul Strategi Pengembangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Plopo. Sementara peneliti membahas tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Perbedaannya Fatmawati tentang

Strategi Pengembangan Gadai Emas dan peneliti meneliti Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang Gadai Emas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021. Yang dimulai dari penyusunan usulan penelitian hingga kegiatan akhir yaitu penyelesaian laporan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian dilakukan di PT Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Sermalian Kosong No. 28E Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek atau informasi penelitian, dengan cara mendeskripsikannya atau menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan.³¹

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang banyak dilakukan diberbagai disiplin ilmu, tetapi umumnya di ilmu social, dan juga di penelitian-penelitian pasar (market research) yang bertujuan untuk

³¹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 212.

mengumpulkan suatu pemahaman melalui studi mendalam tentang perilaku manusia atau masyarakat tertentu.³² Penelitian ini akan mendeskripsikan tingkat pengetahuan dan persepsi dalam menerapkan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Semua penelitian memiliki unit analisis, yang dimaksud dengan unit analisis yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian atau hal-hal lain yang dijadikan subjek penelitian. Apabila dalam masalah “motivasi kerja” maka judul penelitian juga harus sesuai *eksplisit* mencantumkan “siapa” yang ditelitinya secara lebih denetif. Kalau yang ditelitinya karyawan maka kata “karyawan” harus disebutkan dalam judul penelitian, kalau diteliti merupakan konsumen maka kata “konsumen” harus disebutkan. Karyawan dan konsumen dalam contoh ini merupakan unit analisis. Jika seseorang ingin meneliti sistem pengkajian suatu instansi, maka unit analisisnya ada instansi atau organisasi.³³

Subjek penelitian adalah yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti yaitu karyawan dan nasabah yang berjumlah 10 orang. Berbicara tentang subjek peneliti berarti berbicara tentang unit analisis. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.

³² Abuzar Asra, *Metode Penelitian Survei* (Bogor: In Media, 2016), hlm. 26.

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, disterasi dan karya ilmiah* (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), hlm. 29-30.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menurut Mudrajad Kuncoro. “Data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain”.³⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dan nasabah baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁵ Dalam penelitian ini sumber utamanya ialah karyawan PT. Pegadaian dan nasabah yang menerapkan gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.³⁶ Pada data sekunder data-datanya diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

³⁴ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.141.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta,2016), hlm.402..

³⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Suharshimi Arikunto menyatakan bahwa “dalam menggunakan metode observasi cara paling efektif melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument”. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan mendatangi narasumber yakni PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Kota Padangsidempuan, hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.³⁷

Pedoman wawancara adalah instrument yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Metode ini pada dasarnya digunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang bagaimana penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Bentuk

³⁷ Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi, dan Tesis, Diterasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), hlm. 51.

wawancara yang dilakukan adalah wawancara peneliti terlebih dahulu membuat pernyataan-pernyataan secara terstruktur ataupun bisa dengan angket yang hasilnya akan peneliti tuangkan dalam hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bias dalam bentuk tulisan gambar atau karya dari seseorang. Dokumn dapat berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan lain-lain.³⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan, laporan, dokumentasi dan lain sebagainya. Menurut Joko Subagyo dengan mengutip pendapat Bogdan, mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, laporan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.³⁹ Adapaun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

³⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

³⁹ Ahmad Nizar Rangkti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2015), hlm. 154.

a. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan

Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian melaksanakan pencatatan lapangan.

b. Redukasi Data

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak perlu.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data masing-masing didasarkan atas fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan keputusan sementara yang menjadi temuan-temuan penelitian dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sesuai dengan apa yang dipahami tersebut.⁴⁰

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibel*.

Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dapat dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak. Karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Dalam mengambil kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus individual, ambil kesimpulan yang bersifat umum dan general.

Jadi, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk induktif, yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan mereduksi atau merangkum terlebih dahulu hasil analisis

dilapangan, menyajikan serta menarik kesimpulan dari data yang didapat.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif dalam metode deskriptif. apabila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu penelitian deskriptif yang sifatnya menggambarkan lewat analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Setelah terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data adalah menyelesaikan data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
 2. Reduksi data adalah memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
 3. Editing data adalah menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
 4. Deskripsi data adalah menguraikan data secara sistematis, induktif dan deduktif sesuai dengan sistematis pembahasan.
 5. Penarikan kesimpulan data adalah menerangkan uraian-uraian penjelasan kedalam susunan singkat, padat dan jelas.
-

H. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengetahui serta menjamin keabsahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menujuejamin keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitianguna mendeteksi dan memperhitungkan distori yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh dilapangan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil pembagian kuisioner.

4. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan menegecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan satu dengan narasumber informan penelitian yang lain. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil pembagian kuisioner.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, dan pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan ise suatu dokumen yang berkaitan.

Dari keempat perbandingan ini peneliti akan melihat perbandingannya dari jawaban wawancara peneliti dari nasabah dan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak

Padangsidempuan yang melakukan tabungan haji di pegadaian tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman atau transkrip wawancara, foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

4. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman

Bolak Kota Padangsidimpuan

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia di bawa dan di kembangkan oleh VOC. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Staatblad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda . Tanggal 1 april didirikan rumah gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tahunnya diperingati sebagai hari Hari Ulang Tahun (HUT) Pegadaian.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003.⁴²

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah adalah untuk mencegah *ijon*, *rentenir*, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk

⁴²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 7 ed. (Depok: Kencana, 2009), hlm. 393.

meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional maka PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan tanggal 15 november 2005 dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan pada tanggal 14 November 2016 dengan izin usaha No: Kep-91/D.5/2016. Kantor Pegadaian Syariah ini terletak di Jalan Stombol di belakang Alaman Bolak dengan Nama Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak, dan kemudian pindah pada tahun 2012 ke Jalan Serma Lian Kosong /ex, Suirman No. 28E, Kode Pos 22718. Adapun batas-batas wilayah PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu sebelah timur perbatasan dengan Bank Syariah Mandiri, sebelah barat perbatasan dengan Kantor Kejaksaan, Sebelah Utara perbatasan dengan SPBU dan Sebelah Selatan perbatasan dengan Kampung Marancar.⁴³

Berdirinya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dilatar belakangi oleh pimpinan pusat untuk mengembangkan dan mengenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat di daerah Sumatera Utara. Melihat Potensi Melihat potensi Kota Padangsidimpuan sebagai daerah berkembang dan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka peluang untuk

⁴³Masdawiyah, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpuan, 2020.

mengembangkan pegadaian syariah semakin besar. Seiring berjalannya waktu ide atau gagasan untuk mewujudkan cita-cita tersebut semakin disetujui. Dengan izin Allah SWT dan berkat doa serta dukungan dari semua pihak maka berdirilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pada awalnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan ini tidak langsung berkembang pesat melainkan mendapatkan kendala dikarenakan pengetahuan masyarakat yang sangat sedikit mengenai pegadaian ini. Menyadari ketidaktahuan masyarakat tentang pegadaian ini pihak pegadaian berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan pembagian brosur serta penjelasan kepada masyarakat apa, bagaimana dan seperti apa pegadaian syariah itu.

Pegadaian syariah saat ini tidak bisa terbilang baru dan kantor unit syariahnya pun sudah lumayan banyak, berdasarkan pengamatan di lapangan pertumbuhan pegadaian syariah cabang alaman bolak menunjukkan peningkatan yang sangat pesat semenjak pertama kali didirikannya pegadaian syariah yang dioperasikan pada tanggal 15 november 2005 hingga pada tahun 2020 ini telah membuka tiga Unit Pegadaian Syariah (UPS). Unit pegadaian syariah Sadabuan dibuka pada tahun 2009, unit pegadaian syariah Sipirok dibuka pada tanggal 1 April 2010, dan unit pegadaian Sibuhuan dibuka pada tahun 2010.

Dengan dibukanya UPS maka masyarakat lebih mudah untuk bertransaksi gadai karena tidak perlu jauh-jauh ke kantor pusat sehingga lebih cepat dalam bertransaksi gadai.⁴⁴

Pada awal sosialisasi, masyarakat belum bisa menerima penjelasan dari pihak pegadaian tersebut. Mereka berpikir bahwa menjual merupakan solusi termudah dibandingkan dengan menggadaikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu pola pikir masyarakat mulai berubah, dari yang menganggap menjual lebih mudah menjadikan pegadaian sebagai solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dengan menggadaikan, barang yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik penggadaian sekalipun barang yang digadaikan akan didapatkan diakhir pelunasan.

5. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan *mikro* berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

⁴⁴Hotman, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpuan, 2021.

b. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai visi Pegadaian Syariah maka yang menjadi misi pegadaian syariah adalah:

- 1) Memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang membawa kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan dirimuntuk menjadi pemasin *regional* dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁵

6. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

a. Fungsi

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Pegadaian memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada pada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta pengembangan usaha-usaha lain yang

⁴⁵<http://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 07 Mei 2021, Pukul 10.29 WIB.

menguntungkan kedua belah pihak, baik pegadaian maupun masyarakat.

b. Kedudukan

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen dan pimpinan oleh pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas.

c. Status

Pada awalnya Pegadaian berstatus Jawatan. Pada tahun 1961 statusnya berubah menjadi Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tanggal 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 01 April Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

7. Tujuan dan Budaya PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alam Bolak Padangsidimpuan

a. Tujuan

Sifat usaha pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan, kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluram uang pinjaman dari pembiayaan atas dasar hukum gadai
- 2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi
- 3) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar

b. Budaya

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, maka telah ditetapkan budaya diperusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu INTAN yang terdiri dari:

- 1) Inovatif
 - a) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaktif
 - b) Berorientasi pada solusi bisnis
- 2) Nilai moral tinggi
 - a) Taat beribadah
 - b) Jujur dan berfikiran positif

- 3) Terampil
 - a) Kompeten dibidang tugasnya
 - b) Selalu mengembangkan diri
- 4) Adil layanan
 - a) Peka dan cepat tanggap
 - b) Empati, santun, dan ramah
- 5) Nuansa citra
 - a) Bangga sebagai insan pegadaian
 - b) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

6. Produk-Produk PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Adapun jenis produk-produk PT. Pegadaian Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan adalah:

a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya bisa langsung dilunasi walaupun belum jatuh tempo. Biasanya pada bidang usaha gadai itu barang yang digadaikan adalah emas, berlian, barang

elektronik (laptop, handphone) BPKB dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.

Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Tidak perlu prosedur yang memberatkan. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Adapun keuntungan *Rahn* yaitu:

- 1) Proses cepat, mudah, dan praktisi
- 2) *Ijarah* yang relatif rendah
- 3) Jangka waktu 4 bulan dan bisa ditebus kapan saja
- 4) Bisa diperpanjang dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi
- 5) Pinjaman bisa dicicil sehingga biaya *ijarah* berikutnya semakin berkurang
- 6) Bebas biaya pemeliharaan rekening dan materi

Persyaratan gadai (*Rahn*) antara lain sebagai berikut:

- 1) Membawa Bukti Identitas diri (KTP/SIM/Pasport)
- 2) Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman
- 3) Menyerahkan Barang Jaminan

b. *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro)

Ar-Rum Merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan usaha syariah untuk para pengembangan usaha mikro kecil dan mencegah dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan. Pembiayaan *Ar-Rum* dibagi 2 yaitu:

1) *Ar-Rum* BPKB

Merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan menyerahkan BPKB kendaraan sebagai jaminan.

Adapun pertanyaan pengajuan *Ar-Rum* BPKB yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-isteri sebanyak 3 lembar.
- b) Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 3 lembar.
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening listrik/telepon Asli.
- d) Fotocopy Badan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP), Faktur pembelian kendaraan dan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) 3 Lembar (atas nama sendiri).
- e) Surat Keterangan Usaha (Asli).
- f) Foto kendaraan (Sisi depan dan samping).
- g) Foto tempat usaha dan foto rumah.

- h) Pasphoto suami-isteri masing-masing 1 lembar.
- i) Materai @ Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.
- j) Usia kendaraan.
 - (1) Sepeda motor :10 tahun
 - (2) Mobil :15 tahun

2) *Ar-Rum* Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam bagi yang mampu. Pegadaian syariah ingin membantu mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah Suci *Ar-Rum* haji merupakan produk pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Adapun persyaratannya *Ar-Rum* haji hsnys menhyerahkan fotocopy KTP dan emas dijamin minimal setara 7.000.000,-

Adapun keuntungan *Ar-Rum* haji yaitu:

- a) Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu`nah*) per bulan
 $0,95 \% \times \text{nilai taksir jaminan}$
- b) Emas aman disimpan di pegadaian
- c) Pinjaman dapat diangsur 12,18,24, atau 36 bulan
- d) Akad *Ar-Rum* haji sekaligus buku tabungan haji dan dapat nomor porsi

- e) Dapat memperoleh pinjaman Rp. 25.000.000 dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji.⁴⁶

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
- 2) Langsung mendapatkan porsi haji
- 3) Biaya pemeliharaan marhun (mu`nah) terjangkau
- 4) Proses pengajuan pembiayaan mudah
- 5) Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adapun tarif dan jangka waktunya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tarif dan Jangka Waktu *Ar-Rum* Haji

Jangka Waktu	Angsuran/Bulan	Biaya Proses Awal
12 Bulan	Rp 2.336.200	Rp 840,000
24 Bulan	Rp 1.294.500	Rp 882.000
36 Bulan	Rp 947.300	Rp 945.000
48 Bulan	Rp 773.700	Rp 1.035.000
60 Bulan	Rp 669.500	Rp 1.182.500

*Biaya proses awal terdiri dari biaya administrasi, imbal jasa kafalah dan setoran awal tabungan haji

⁴⁶PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, "Brosur *Ar-rum* Haji," 2021.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *Arrum* ini, maka calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Pas foto 3x4
- 4) Surat Keterangan Domisili
- 5) Surat Keterangan Sehat
- 6) Jaminan emas batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % senilai 7 Gr

Apabila persyaratan diatas telah terpenuhi, maka proses pengajuan selanjutnya dapat dilakukan dengan:

- a) Datang ke outlet Pegadaian dan menyerahkan persyaratan
 - b) Menandatangani akad dan memperoleh pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji
 - c) Ke Bank Syariah rekanan Pegadaian untuk memperoleh SABPIH
 - d) Ke Kemenag untuk memperoleh nomor porsi /SPPH
 - e) Menyerahkan SPPH, SABPIH dan buku tabungan ke Pegadaian.⁴⁷
- c. Amanah (Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

⁴⁷PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha kecil. Kendaraan impian dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Keunggulan *Amanah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
- 2) Pinjaman mulai 5 juta sampai dengan Rp. 450 juta
- 3) Pelayanan di lebih dari 4000 outlet pegadaian diseluruh Indonesia
- 4) Uang muka terjangkau
- 5) Biaya (*mu`nah*) yang kompetitif terhadap taksiran

Persyaratan untuk karyawan tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Masa kerja minimal 2 tahun
- 2) Usia 21 tahun s/d sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun
- 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun

Persyaratan untuk pengusaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun
- 2) Usia minimal 21 tahun
- 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.⁴⁸

⁴⁸PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, "Brosur Produk Amanah," 2021.

d. *Multi Payment Online* (MPO)

Yaitu layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa token/listrik, pembayaran tagihan telepon atau telkon, pembayaran tagihan internet/*speedy*, pembayaran tagihan TV (Indovision, Okevision, Top TV) dan pembelian pulsa HP. Layanan *Multi Payment Online* (MPO) adalah solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

e. Mulia (Murabahah Logam Mulila Untuk Investasi Abadi)

Yaitu penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai dari 1 gram s/d 1000 gram dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel.

Adapun keuntungan dari produk Mulia ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga *portofolio asset* nasabah
- 2) Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:
 - a) Menunaikan ibadah haji
 - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang
 - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan


- 3) Merupakan *asset* yang sangat *liquid* dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan, dan lain-lain
- 4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 4,25 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1000 gram/1 kg

f. *Remittance* (Solusi Mudah Pengiriman atau Penerimaan Uang)

Layanan penerimaan uang atau penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Western Union, Delima, dan BNI Smart. Keunggulan *remittance* pelayanan tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia, proses transaksi yang aman dan terpercaya, pelayanan yang professional dan biaya kompetitif, pengirim dan penerima tidak harus memiliki rekening bank, dan penerima uang tidak dikenakan biaya apapun.

7. **Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak**

**GAMBAR IV. I
STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN CABANG
SYARIAH ALAMAN BOLAK**



Sumber: Lila Santy, BPO Marketing

Adapun Tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Adapun tugas pimpinan cabang yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan
- 2) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain
- 3) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah
- 4) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja
- 5) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana
- 6) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen
- 7) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan

b. Penaksir

Tugas umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Memeriksa keaslian barang yang digadaikan nasabah
- 3) Menaksir harga barang yang ingin digadaikan nasabah
- 4) Menetapkan uang pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah

Tanggung jawab dari penaksir adalah sebagai berikut:

- 1) Penaksir bertanggung jawab atas nilai taksiran yang telah ia tentukan atas objek yang digadaikan, taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang optimal, sebaiknya taksiran yang buruk akan berdampak pada kerugian perusahaan.
- 2) Penaksir dalam memberikan taksiran nilai yang salah pada objek yang digadaikan nasabah, mengakibatkan penaksir secara pribadi bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang telah terjadi pada perusahaan.

c. Kasir

Tugas umum kasir adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencatatan atas semua transaksi
- 2) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk
- 3) Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan
- 4) Mencairkan uang yang telah disepakati dengan penaksir
- 5) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, dan gadai ulang
- 6) Melayani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

Tanggung jawab kasir adalah sebagai berikut:

- 1) Mencetak struk secara benar

- 2) Apabila terjadi kehilangan ataupun kekurangan uang setoran maka kasir harus mengganti uang tersebut
- 3) Melakukan pembukuan dengan baik dan benar.

d. Penyimpan

Adapun tugas dari penyimpan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, supaya tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminana untuk serah terima jabatan
- 2) Menerima barang jaminan emas perhiasan dari asisten pimpinan atau Pimpinan Cabang Syariah
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasaan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminanan dalam keadaan baik dan aman
- 5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab
- 6) Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan

e. Security

Adapun Tugas satpam adalah:

1. Mengawasi seluruh wilayah kantor mulai dari radius lokasi perusahaan sampai dengan pintu masuk

2. Menanyakan keperluan nasabah
3. Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah kepada setiap nasabah
4. Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan baik sikap maupun tindakan
5. Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi

B. Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Peneliti mewawancarai pihak pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah dengan menggunakan teknik Teknik *Snowball Sampling* yaitu: “suatu prosedur pengambilan sampel dimana responden pertama dipilih dengan metode probabilitas, kemudian responden selanjutnya diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden yang pertama.⁴⁹ untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus maka peneliti mewawancarai 10 Orang Narasumber sebagai berikut:

⁴⁹Hari Atmaja, Hasil Wawancara dengan Bapak Guritno selaku satpam di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 2021.

Tabel VI. 1
Daftar Nama-nama Narasumber

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Subhan	Kepala Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	47
2	Harry Atmaja	Asisten Manager II PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak (Nasabah)	35
3	Firmansyah Nasution	Asisten Manager III PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	29
4	Hotman	Marketing BPO PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak (Nasabah)	26
5	Lila Santi Hasibuan	Marketing PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	25
6	Guritno	Security	35
7	Masdawiyah	Penyetor	32
8	Dian Novita	Cleaning Service	35
9	Nur Hayani Siregar	Petani (Nasabah)	51
10	Suriani Simanjuntak	Pegawai Negeri Sipil (Nasabah)	52

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan Tabel VI. I di atas dengan beberapa nama narasumber, peneliti melakukan wawancara agar mendapatkan data yang akurat. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan peneliti sebagai berikut:

- a. Penerapan yang baik menurut Pihak Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidempuan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subhan menjelaskan bahwa:

“Penerapan yang baik itu dari perusahaan sudah tertera dari budaya perusahaan, salah satunya INTAN yang merupakan

kepanjangan dari Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adil dan Nuansa Citra.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan yang baik itu ketika perusahaan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dan menjalankan aturan tersebut dengan baik sehingga nasabah merasa terpenuhi keinginannya. Khususnya bagi karyawan harus selalu inovatif seperti berorientasi pada solusi bisnis, jujur dan berpikiran positif, kompeten dalam bidang tugasnya, memberikan layanan setulus hati kepada nasabah, bangga menjadi insan pegadaian

- b. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Hayani Siregar menyatakan bahwa penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian ini sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, karena sistem yang dibuat disini sistem gadai, seperti biasanya jika kita melakukan pendaftaran untuk tabungan haji di tempat lain terlebih dahulu kita harus memeberikan uang sekitar 25 juta agar bisa mendapatkan nomor porsi haji. Sementara di pegadaian cukup memeberikan emas sebanyak 3,5 gram emas, menentukan jangka waktu saya

⁵⁰Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 141.

melakukan pembiayaan cicilan selama tiga tahun dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 882 ribu sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji, dan setiap bulannya saya akan membayar cicilan tabungan sebesar Rp. 1.294.500,-⁵¹

Menurut Bapak Hotman mengatakan bahwa penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Alaman Bolak sudah memenuhi standar operasional kerja yaitu karena bisa memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah serta memudahkan segala kebutuhan nasabah.⁵²

- c. Bagaimana Pelayanan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu Ibu Suriani Simanjuntak, menyatakan pelayanan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak sudah berjalan dengan lancar. “Karena produk gadai emas prosesnya cepat, persyaratannya mudah, biaya administrasi beserta *ujrahnya* murah, dan barang jaminan yang

Subhan S.E, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 2021.

⁵¹ Nur Hayani Siregar, Hasil Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, 2021.

⁵² Hotman, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

dijaminkan bisa aman di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Alaman Bolak Padangsidempuan. Apabila barang ingin ditebus bisa kapan saja, asalkan tidak melampaui jangka waktu 4 bulan. Seperti jika kita ingin melakukan gadai dengan cara sistem gadai emas kita di beri batas waktu selama 4 bulan lama dalam mendapatkan pinjaman⁵³

- d. Apa jenis akad yang digunakan dalam pendaftaran pembiayaan tabungan haji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Novita mengatakan bahwa jenis akad yang digunakan dalam sistem Gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan menggunakan tiga akad, yakni akad *Ijarah*, akad *Qardh*, dan akad *Rahn*. Adapun yang dimaksud dengan akad *Ijarah*, *Qardh*, dan *Rahn* adalah sebagai berikut:

1) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* PT. Pegadaian Cabnag Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a) *Ijarah* adalah sewa-menyewa barang/manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang mewajibkan penyewa membayar harga sewa kepada pegadaian.

¹²Suriani Simanjuntak, Hasil Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidempuan, 2021.

¹³Dian Novita, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidempuan, 2021.⁴⁶

- b) Nasabah atau *rahin* adalah pihak yang mendapat fasilitas penyewaan tempat yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat gadai.

Artinya: Pegadaian akan melunasi biaya minimal untuk mendapatkan nomor porsi haji kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus memberikan agunan berupa logam mulia minimal 3,5 gram. Emas tersebut kemudian disimpan pegadaian dan nasabah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 25 juta dan dalam jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan sejumlah yang dipinjamkan kepada pihak pegadaian atas pemanfaatan suatu barang tersebut.

2) Akad *Qardh*

Akad *qardh* berdasarkan akad PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

- a) *Qardh* merupakan pinjam meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- b) Pegadaian (*Murtahin*) adalah pihak yang memberikan sejumlah pinjaman kepada nasabah.
- c) Nasabah (*Rahin*) yaitu penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo.

Artinya: Pegadaian akan melunasi biaya minimal untuk mendapatkan nomor porsi haji kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus memberikan agunan berupa logam mulia minimal 3,5 gram. Emas tersebut kemudian disimpan pegadaian dan nasabah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 25 juta dan dalam jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamkan.

3) Akad *Rahn*

Akad *Rahn* berdasarkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a) Rincian barang yang tercantum dalam spesifikasi barang jaminan pada surat gadai adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad *qardh*.
- b) Nasabah menjamin bahwa:

- (1) Barang tersebut adalah miliknya
- (2) Nasabah (*rahin*) menjamin bahwa pegadaian (*murtahin*) tidak akan dapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang-barang tersebut sebagai pemilik dan oleh karena itu pegadaian dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya nasabah membebaskan serta mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada pegadaian sebagai akibat tuntutan atau gugatan tersebut.
- c) Pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya atas barang jaminan yang diterima/dititipkan tersebut termasuk mengenai keberadaannya, jumlahnya, keadaannya dan oleh karena itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, jika barang-barang atau emas tersebut hilang maupun rusak selama barang (emas) tersebut berada dalam penguasaan pegadaian, maka pegadaian wajib mengganti barang (emas) tersebut dengan barang yang sama jenis dan nilainya.⁵⁴

Artinya: seorang nasabah harus memberikan agunan berupa logam mulia minimal 3,5 gram. Emas tersebut kemudian disimpan pihak Pegadaian dan nasabah mendapatkan pinjaman sebesar Rp.25 juta. dan pegadaian akan melunasi biaya minimal untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Semua orang bisa menjadi nasabah PT. Pegadaian Syariah

Cabang Pembantu Alaman Bolak Padangsidimpuan dengan catatan harus mempunyai KTP bisa juga dengan membawa Kartu Keluarga dengan catatan KTP masih dalam kepengurusan dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan. Adapun barang-barang yang bisa untuk dijadikan sebagai jaminan seperti emas.

- e. Adapun keunggulan produk gadai emas dengan produk lain.

¹⁴Hari Atmaja, Hasil Wawancara dengan Bapak Firmansyah Nasution selaku asisten manager III PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpuan, 2021.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Firmansyah Nasution yaitu proses dalam pencairan dana sangat mudah dan cepat dalam hal persyaratannya. Hal ini terbukti dengan perkembangan nasabah produk gadai emas dari tahun 2016 sampai ke tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah nasabah setiap tahunnya.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem gadai emas untuk pendaftaran tabunagn haji setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik dalam setiap tahunnya.

C. Faktor yang mempengaruhi seseorang tertarik dalam melakukan Sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji .

Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak Harry Atmaja menyatakan bahwa sesorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji disebabkan karena proses yang cepat dan mudah, angsuran terjangkau, membantu masyarakat untuk bisa daftar porsi haji, serta langsung mendapatkan nomor porsi haji dengan tidak harus melunasinya terdahulu.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi seseorang tertarik dalam

¹⁵ Hari Atmaja.

¹⁶ Hari Atmaja.

melakukan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji yaitu:

1. Proses pengajuannya sangat yang mudah dan cepat, dengan adanya *arrum* haji dalam waktu yang cepat seorang nasabah bisa memenuhi keinginannya untuk mendaftar haji dengan sistem gadai emas.
2. Biaya yang terjangkau, besarnya pembayaran kredit atas uang yang dipinjamkan memudahkan masyarakat dalam memenuinya sesuai dengan kebutuhannya sampai pinjaman terlunasi.
3. Nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji langsung tanpa harus melunasinya terlebih dahulu, serang nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan *Ar-Rum* Haji. Dengan mendatangi pihak pegadaian untuk memperoleh dokumen Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dari bank, kemudian mendatangi kantor Kementerian Agama untuk proses perolehan nomor porsi haji. Menyerahkan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), nomor Porsi, dan buku tabungan ke pegadaian sebagai jaminan.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai

¹⁷ Hari Atmaja.

emas pada layanan pendaftaran tabungan haji yaitu selain proses yang cepat dan mudah, nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji langsung tanpa harus melunasinya terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan“ maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam sistem gadai emas pada pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan”. Maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak dan nasabahnya tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya nasabah (*rahin*) serta barang jaminan (*marhun*) yang dibawa, kemudian diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*), lalu pegadaian (*murtahin*) memproses peminjaman nasabah (*rahin*). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah terlihat dari setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas pada layanan pendaftaran tabungan haji. Selain itu akad *rahn* yang digunakan juga diterapkan dengan baik oleh pihak Pegadaian sendiri maupun dari pihak nasabah karena sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji yaitu, proses pengajuan yang sangat mudah dan cepat, biaya yang terjangkau dan nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji. tanpa harus melunasinya terlebih dahulu dengan menyerahkan jaminan emas senilai 7 gram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan sebaiknya semakin aktif untuk meningkatkan penerapan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji agar bisa memberikan keringanan kepada calon nasabah untuk proses pengajuan pembiayaan sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat.
2. Peneliti mengharapkan supaya PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan supaya lebih agresif lagi dalam menerapkan dan memasarkan sistem gadai emas pada layanan

pendaftaran tabungan haji, supaya perkembangannya terus meningkat dan penerapannya semakin luas kepada masyarakat umum.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) terutama di bidang perbankan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian serupa serta informasi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Mulazid Sofyan *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Kementerian Agama RI, (2012).
- Ali, Zainuddin *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, (2008).
- Asra, Abuzar, *Metode Penelitian Survei*, Bogor: In Media, (2016).
- Bogdan, *Metodologi Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, (2016).
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, (2010).
- Darwis Harahap & M. Yazid, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah", *Human Falah*, Vol. 5. No. 1 (2018).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women* (Bandung: Syamil Al-Qur'an, (2012).
- Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019).
- Dian Novita, Hasil Wawancara dengan karyawan Cleaning Service PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpun, (2021).
- Fadlan. "Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan" *Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan*, Vol. 1, no. No. 1 (2014).
- Firmansyah Nasution, Hasil Wawancara dengan Asisten Manager III PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpun, (2021).
- Guritno, Hasil Wawancara dengan Satpam PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpun, (2021).
- Hari Admaja, Hasil Wawancara dengan Asisten Manager II PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpun, (2021).
- Hotman, Hasil Wawancara dengan Supervisor BPO PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpun, (2021).

- Irawan, Yeni. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi dan Islam*, Vol. II, No. 2 (2011).
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, (2017).
- Kurnia Iyus, DKK *Al-Qur'anul Karim*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, (2012).
- Lila Santi Hasibuan. Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, (2020).
- Lubis, Delima Sari, *Kontroversi Hukum Pegadaian". AL-MAQASID; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* (2017).
- Luthfina, Aulia Nabila. "Jurnal Implementasi Fatwa DSN/MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6, no. No. 12 (2019).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, (2012).
- Masdawiyah, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, (2021)
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, (2012).
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2003).
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, disterasi dan karya ilmiah*, Jakarta:Pranamedia Group, (2011).
- Nur Hayani Siregar, Hasil Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, (2021).
- Parnawi, Afi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Deepublish, (2020).PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. "Brosur Ar-Rum Haji," (2020).
- PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. "Brosur Produk Amanah," (2020).
- PT. Pegadaian Syariah. "*Annual Report*," (2016).
- Rahayu, Desriani, Icha Puspita dan Sri. "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembayaran Kredit (Studi Kasus Pada

Perum Pegadaian Cabang Jombang”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, FE Universitas Budi Luhur, Vol. 2, No. 2 (2013).

Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cipta Pustaka Media, (2015).

Rianti Nur, *Prinsip Bisnis*, Bandung: Gramedia, (2011).

Rodoni, Ahmad Asuransi & Pegadaian Syariah, Bandung: Mitra Wacana Media, (2015).

Ruslan, Rosadi *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004).

Sari, Abdian. “Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah Meulaboh dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*” (2017).\.\.\.\.\.\.\.\.

Sasli, Rais *Konsep Pegadaian Syariah dan Sistem Operasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, (2005).

Sholikul, Hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, (2003).

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, (2009).

——— *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, (2017).

Subhan, S.E, Hasil Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpuan, (2021)

Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, (2012)

———. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suriani Simanjuntak, Hasil Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Pdangsidimpuan, (2021).

Umar Husein, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi, dan Tesis, Diterasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Pranada Media Group, (2011).

Wasilah, Sri Nurhayati, Jakarta: Salemba Empat, (2011).

www.pegadaiansyariah.co.id.

Lampiran I

CURICULUM VITAE (Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Ratih Lusiani Hutasuhut
NIM : 16 401 00189
Fakultas/Jurusan : FEBI/ PERBANKAN SYARIAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Simaronop, 15 Juli 1998
Anak Ke : 3 (tiga) dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap : Jln. Sibolga Km 11 Desa Sibangkua Dusun III Tobotan,
Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22736.
Agama : Islam
No. Telp/WA : 0812-9845-3182
E-mail : ratihhutasuhut91@gmail.com

DATA ORANGTUA

Nama Orangtua

Ayah : Maradona Hutasuhut
Ibu : Nur Hayani Siregar

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Petani/Pekebun
Ibu : Petani

Alamat : Jln. Sibolga Km 11 Desa Sibangkua Dusun III Tobotan,
Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22736.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD N 100210 Aek Nabara Tobotan
Tahun 2006-2009 : Madrasah Diniyah Takmiliah Nurul Huda Tobotan
Tahun 2010-2013 : MTs S YPKS Padangsidimpuan
Tahun 2013-2016 : SMK N 1 Padangsidimpuan
Tahun 2016-2021 : Program Sarjana (Strata-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) Jurusan Perbankan Syariah IAIN
Padangsidimpuan.

Motto Hidup : Bangkit Terus Pantang Menyerah, sebab Keringat
Orangtuaku
Menunggu Keberhasilanku.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1974/In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

21 September 2020

Yth. Bapak/Ibu:

1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ratih Lusiani Hutasuhut
NIM : 1640100189
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Gadai Emas pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1122 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/05/2021
Hal : Mohon Izin Riset

05 Mei 2021

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ratih Lusiani Hutasuht
NIM : 1640100189
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Penerapan Sistem Gadai Emas pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Padangsidimpuan, 08 Mei 2021

Nomor : 70 /60068/2021

Lampiran : -

Urgensi : Biasa

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan
Di.

Padang Sidimpuan**Hal : Telah Selesai Melakukan Riset.***Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ;

Nama : Ratih Lusiani Hutasuht


NIM : 1640100189

Judul Skripsi : " Penerapan Sistem Gadai Emas pada Layanan Pendaftaran Tabungan Haji di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Telah selesai melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan".

Yang dilakukan selama (5) hari terhitung mulai tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan 07 Mei 2020 Kami atas nama Perusahaan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian kepada Masyarakat Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemimpin Cabang

Pegadaian
SUBHAN
NIK.P80884
Syariah

Padangsidimpuan, 28 Mei 2018

Lampiran II

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Subhan
Usia : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Merdeka
Jenis Pekerjaan : Pimpinan PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Hary Atmaja
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Sutomo
Jenis Pekerjaan : Asisten Manager II PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Firmansyah Nasution
Usia : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. M. Nawawi
Jenis Pekerjaan : Asisten Manager III PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Hotman
Usia : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Sudirman
Jenis Pekerjaan : Marketing BPO PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Lila Santi Hasibuan
Usia : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Topi
Jenis Pekerjaan : Marketing PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Guritno
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Topi
Jenis Pekerjaan : Security PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Masdawiyah
Usia : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. SM. Raja
Jenis Pekerjaan : Penyeter

Nama : Dian Novita
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Abdul Haris
Jenis Pekerjaan : Cleaning Service PT. Pegadaian Alaman Bolak

Nama : Nur Hayani Siregar
Usia : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Sibolga
Jenis Pekerjaan : Petani (Nasabah)

Nama : Suriani Simanjuntak
Usia : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Sibolga
Jenis Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pihak PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

3. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada layana pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
4. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan unuk pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang tertarik dalam melakukan sistem gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
6. Apa tujuan utama dikeluarkannya produk tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
7. Bagaimana pelayanan sistem gadai emas untuk pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
8. Apa kendala yang dialami PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dalam penerapan sistem gadai emas terhadap pendaftaran tabungan haji?

9. Bagaimana sistem akad gadai emas pada tabungan haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
10. Apa kelebihan (keutamaan) gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
11. Bagaimana perkembangan nasabah gadai emas pada tabungan haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
12. Berapa lama masa tunggu gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?

B. Pertanyaan Untuk Pihak Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

1. Apakah benar Bapak/Ibu mendaftar tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Apa saja jenis akad yang digunakan dalam produk tabungan haji di wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
3. Bagaimana pelayanan sistem gadai emas pada pendaftaran tabungan haji yang ada pada PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
4. Apa saja kelebihan produk gadai emas pada layanan pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dibandingkan dengan perusahaan lain?
5. Bagaimana penerapan sistem gadai emas untuk pendaftaran tabungan haji di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?

Lampiran IV

1. Wawancara dengan Bapak Hotman (Marketing BPO) PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan



2. Wawancara dengan Bapak Ian Mirza (Penaksir) PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan



3. Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan (Marketing BPO) PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan



4. Wawancara dengan Ibu Nur Hayani Siregar (Nasabah) PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan



5. Wawancara dengan Ibu Suriani Simanjuntak (Nasabah) PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

